



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARRAVID DANANG SYAHPUTRA Alias MONDOL Bin DANANG ISTIANTO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 15 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Legundi I RT. 011 RW. 001 Ds. Legundi Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan Dsn. Rejuno RT. 002 RW. 001 Ds. Rejuno Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/VIII/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
- Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ellin Marlienna, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARRAVID DANANG SYAHPUTRA ALS MONDOL Bin DANANG ISTIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARRAVID DANANG SYAHPUTRA ALS MONDOL Bin DANANG ISTIANTO dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 (Seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL,
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 2 (dua) bendel plastik klip warna bening,
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur

- 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087731987454,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ARRAVID DANANG SYAHPUTRA ALs MONDOL Bin DANANG ISTIANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ARRAVID DANANG SYAHPUTRA alias MONDOL Bin DANANG ISTIANTO, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Dusun Legundi I RT.011 RW.001, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, 31 Juli 2024 Terdakwa menghubungi
Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nur untuk membeli Obat/Pil Koplo warna putih logo LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang akan dijual kembali selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Sdr.Nur menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL pesannya sudah ada, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Nanda pergi untuk menemui Sdr. Nur di daerah Kertosono, setelah bertemu Terdakwa diantarkan ke rumah teman Sdr. Nur, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menerima 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing-masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, Selanjutnya pada hari Selasa, 06 Agustus 2024 pada saat Terdakwa berada di rumah diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Ngawi yang sudah memantau Terdakwa, Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 100 (seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL;b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:• 2 (dua) bendel plastik klip warna bening. • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur. • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur.c. Uang tunai Rp. 5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).d. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dengan nomor 087731987454.kemudian anggota satresnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Ngawi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 06255/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19035/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo LL

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.Nanda Nandut, Sdr.Temon, Sdr. Parjek, Sdr.Zainal, Sdr. Diki, Sdr. Dimas, dan Sdr. Budi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap 16 (enam belas) butir pil koplo;

Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARRAVID DANANG SYAHPUTRA alias MONDOL Bin DANANG ISTIANTO, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Dusun Legundi I RT.011 RW.001, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sering dijadikan sebagai tempat transaksi peredaran Obat/Pil Koplo warna putih logo LL, setelah menerima informasi tersebut para anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada saat melakukan pemantauan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa seseorang yang diduga sebagai penjual sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Legundi I RT.011 RW.001, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, kemudian para anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil di amankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi: 100 (seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL;b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:• 2 (dua) bendel plastik klip warna bening;• 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;• 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;c. Uang tunai Rp. 5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);d. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dengan nomor 087731987454.selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo LL kepada Sdr.Nanda Nandut, Sdr.Temon, Sdr. Parjek, Sdr.Zainal, Sdr. Diki, Sdr. Dimas, dan Sdr. Budi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 16 (enam belas) butir pil koplo;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 06255/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19035/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



1. Saksi Yoshi Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Legundi I RT.011 RW.001 Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi bersama dengan anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sering dijadikan sebagai tempat transaksi peredaran Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama dengan para anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan pemantauan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yaitu Terdakwa yang diduga sebagai penjual sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Legundi I RT.011 RW.001 Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan para anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempur tertutup lainnya yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil diketemukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi: 100 (seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi: 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur,. Uang tunai Rp 5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dengan nomor 087731987454 yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi awal didapatkan keterangan bahwa Terdakwa pernah menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo LL kepada Sdr.Nanda Nandut, Sdr.Temon, Sdr. Parjek, Sdr.Zainal, Sdr. Diki, Sdr. Dimas, dan Sdr. Budi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 16 (enam belas) butir pil koplo dengan logo LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah masuk Dusun Legundi I RT.011 RW.001 Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sering dijadikan sebagai tempat transaksi peredaran Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama dengan para anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan pemantauan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yaitu Terdakwa yang diduga sebagai penjual sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Legundi I RT.011 RW.001 Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan para anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempur tertutup lainnya yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi: 100 (seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi: 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur,. Uang tunai Rp 5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



buah handphone merk oppo warna merah dengan nomor 087731987454 yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi awal didapatkan keterangan bahwa Terdakwa pernah menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo LL kepada Sdr.Nanda Nandut, Sdr.Temon, Sdr. Parjek, Sdr.Zainal, Sdr. Diki, Sdr. Dimas, dan Sdr. Budi dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 16 (enam belas) butir pil koplo dengan logo LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan **Ahli Rina Diah Hapsari, S. Farm** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Legundi I RT.011 RW.001 Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
- Bahwa setelah melkukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup dan diketemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 (Seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1600 (seribu enam ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - o 2 (dua) bendel plastik klip warna bening;
 - o 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;
 - o 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;
 - Uang tunai Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



rupiah);

- 1 (satu) buah handpone merk oppo warna merah dengan nomor handpone dengan no.card : 087731987454;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut dengan cara membeli melalui perantara temannya yaitu ZAINAL didaerah Dero Bringin kepada seorang yang bernama saudara NUR yang beralamat di daerah Gunungsari Ngawi;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli kemudian Terdakwa datang langsung ke Kertosono untuk mengambil barang berupa Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL dari teman dari saudara NUR dengan kontak wa Masgalon Huda yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamat di Kertosono Nganjuk dan sudah berlangsung 2 (dua) kali sejak 1 minggu yang lalu atau akhir bulan juli 2024;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib bertempat di daerah Kertosono dengan dianter Sdr. NUR Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing masing berisi:
 - 1 plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir
 - 1 plastik berisi 864 (delapan ratus enam puluh empat butir)Total keseluruhan 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) dimana waktu itu Terdakwa membeli keseluruhan obat tersebut dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan uang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa membeli melalui transfer melalui aplikasi dana sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB) Terdakwa mengambil barang sejumlah 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing masing berisi sekitar 1000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL dengan total sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapatkan/ membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL Tersebut tersebut adalah untuk dijual/edarkan kembali dan dirinya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual, mengedarkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL kepada teman teman Terdakwa antara lain Saudara NANDA NANDUT beralamat di Legundi, Saudara TEMON beralamat Ploso Lor, Saudara PARJEK beralamat di Bangaran sekar Bojonegoro, Saudara ZAINAL beralamat di Gunungsari, Saudara DIKI beralamat di Rejuno, Saudara DIMAS beralamat di Bangaran sekar Bojonegoro dan Saudara BUDI beralamat di Rejomulyo;
- Bahwa Terdakwa menjual untuk setiap 1 plastik klip berisi 16 butir obat pil koplo dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi kalau membeli banyak dirinya memberi diskon, sementara keuntungan yang didapatkan Terdakwa untuk 1 botol berisi berisi 2.000 (dua ribu) butir Obat Pil Koplo warna putih logo LL yang laku terjual keseluruhan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana harga pembelian tiap botol berisikan 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing-masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL total 2.000 (dua ribu) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL antara Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual / mengedarkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut sejak sekira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06255/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19035/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 (Seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
- 2) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip warna bening;
- 3) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;
- 4) 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087731987454;
- 5) Uang tunai Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 6) 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Legundi I RT.011 RW.001 Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
- Bahwa setelah melkukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup dan diketemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 100

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



(seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1600 (seribu enam ratus) butir Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - o 2 (dua) bendel plastik klip warna bening;
 - o 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;
 - o 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;
- Uang tunai Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) buah handpone merk oppo warna merah dengan nomor handpone dengan no.card 087731987454;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut dengan cara membeli melalui perantara temannya yaitu ZAINAL didaerah Dero Bringin kepada seorang yang bernama saudara NUR yang beralamat di daerah Gunungsari Ngawi;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli kemudian Terdakwa datang langsung ke Kertosono untuk mengambil barang berupa Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL dari teman dari saudara NUR dengan kontak wa Masgalon Huda yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamat di Kertosono Nganjuk dan sudah berlangsung 2 (dua) kali sejak 1 minggu yang lalu atau akhir bulan juli 2024;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib bertempat di daerah Kertosono dengan dianter Sdr. NUR Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing masing berisi:
 - 1 plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir
 - 1 plastik berisi 864 (delapan ratus enam puluh empat butir)

Total keseluruhan 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) dimana waktu itu Terdakwa membeli keseluruhan obat tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang kedua pada hari Jumat tanggal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2024 sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa membeli melalui transfer melalui aplikasi dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB) Terdakwa mengambil barang sejumlah 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL dengan total sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL;

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapatkan/ membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL Tersebut tersebut adalah untuk dijual/edarkan kembali dan dirinya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual, mengedarkan Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL kepada teman teman Terdakwa antara lain Saudara NANDA NANDUT beralamat di Legundi, Saudara TEMON beralamat Ploso Lor, Saudara PARJEK beralamat di Bangaran sekar Bojonegoro, Saudara ZAINAL beralamat di Gunungsari, Saudara DIKI beralamat di Rejuno, Saudara DIMAS beralamat di Bangaran sekar Bojonegoro dan Saudara BUDI beralamat di Rejomulyo;
- Bahwa Terdakwa menjual untuk setiap 1 plastik klip berisi 16 buitr obat pil koplo dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi kalau membeli banyak dirinya memberi diskon, sementara keuntungan yang didapatkan Terdakwa untuk 1 botol berisi berisi 2.000 (dua ribu) butir Obat Pil Koplo warna putih logo LL yang laku terjual keseluruhan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana harga pembelian tiap botol berisikan 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing-masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL total 2.000 (dua ribu) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual/ mengedarkan Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL tersebut sejak sekira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



06255/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 19035/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dilarang Mengadakan, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



“setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Arravid Danang Syahputra Alias Mondol Bin Danang Istianto** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*dilarang Mengadakan, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikatagorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat-obatan pil koplo warna putih logo LL kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL tersebut dengan cara membeli melalui perantara temannya yaitu ZAINAL di daerah Dero Bringin kepada seorang yang bernama saudara NUR yang beralamat di daerah Gunungsari Ngawi, kemudian setelah terjadi transaksi jual beli, Terdakwa datang langsung ke Kertosono untuk mengambil barang berupa Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut, Terdakwa membeli dan mendapatkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL dari teman dari saudara NUR dengan kontak *whatsapp* Masgalon Huda yang tidak Terdakwa ketahui nama yang sebenarnya yang beralamat di Kertosono Nganjuk dan sudah berlangsung 2 (dua) kali sejak 1 minggu yang lalu atau akhir bulan juli 2024;

Menimbang, bahwa adapun kronologis pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di daerah Kertosono dengan dianter Sdr. NUR Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing masing berisi:

- 1 plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir
- 1 plastik berisi 864 (delapan ratus enam puluh empat butir)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan 1764 (seribu tujuh ratus enam puluh empat) dimana waktu itu Terdakwa membeli keseluruhan obat tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa membeli melalui transfer melalui aplikasi dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil barang sejumlah 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL dengan total sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menjual, mengedarkan Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL sejak sebulan yang lalu yaitu Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa antara lain Saudara NANDA NANDUT beralamat di Legundi, Saudara TEMON beralamat Ploso Lor, Saudara PARJEK beralamat di Bangaran sekar Bojonegoro, Saudara ZAINAL beralamat di Gunungsari, Saudara DIKI beralamat di Rejuno, Saudara DIMAS beralamat di Bangaran sekar Bojonegoro dan Saudara BUDI beralamat di Rejomulyo, yang mana Terdakwa menjual untuk setiap 1 plastik klip berisi 16 butir obat pil koplo dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi kalau membeli banyak dirinya memberi diskon, sementara keuntungan yang didapatkan Terdakwa untuk 1 botol berisi berisi 2.000 (dua ribu) butir Obat Pil Koplo warna putih logo LL yang laku terjual keseluruhan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana harga pembelian tiap botol berisikan 2 (dua) buah plastik pres warna bening dimana masing-masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL total 2.000 (dua ribu) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapatkan dengan cara membeli membeli Obat/ Pil Koplo warna putih logo LL tersebut adalah untuk dijual/ edarkan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06255/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 19035/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"dilarang Mengadakan, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 (Seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 2 (dua) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur , dan 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087731987454, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan/ atau merupakan hasil kejahatan sementara mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



mengulangi kembali perbuatannya;

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arravid Danang Syahputra Alias Mondol Bin Danang Istianto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 100 (Seratus) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 16 (enam belas) butir Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL dengan jumlah keseluruhan 1.600 (seribu enam ratus) butir Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/ Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi Obat/Pil

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koplo warna putih dengan logo LL yang sudah hancur;

- 1 (satu) buah kartu simcard nomor 087731987454;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp5.637.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Miatun, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Miatun, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------